



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 231/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 30 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Nur Afifa, Regita Putri Wibowo, Yehezkiel Felovkis Mofat, Jessica Nina Tasya, Pandu Wicaksana Heryana, dan M. Chowahir Zadah

PERMOHONAN NOMOR 231/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syindi Atun Nafi'ah

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Selasa, 30 Juni 2026, Pukul 18.29 – 19.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Adies Kadir | (Anggota) |
| 3) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Alifah Rahmawati
Aqmarina Rasika

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 228/PUU-XXIV/2026:**

1. Nur Afifa
2. Regita Putri Wibowo
3. Jessica Nina Tasya

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 228/PUU-XXIV/2026:

1. M. Chowahir Zadah
2. Pandu Wicaksana Heryana
3. Yehezkiel Felovkis Mofat

C. Pemohon Permohonan Nomor 231/PUU-XXIV/2026:

1. Syindi Atun Nafi'ah

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 231/PUU-XXIV/2026:

1. Fadillah Ariyanti
2. Shohibul Ulumid Dafiq
3. Chelsea Leony Salsabilla Irzana
4. Rivallina Arifani
5. Maura Nur Syabilla

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 18.29 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:28]**

Kita mulai, ya, bisa didengar? Bisa didengar?

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: NUR AFIFA [00:37]

Bisa, Bapak. Bisa, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:40]

Terima kasih. Kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk Permohonan Nomor 228 dan 231/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat malam, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan, memperkenalkan diri, siapa yang hadir? 228. 228, siapa yang hadir?

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: NUR AFIFA [01:21]

Di sini, Yang Mulia, Nur Afifa selaku Pemohon I, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:30]

228 (...)

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: REGITA PUTRI WIBOWO [01:30]

Di sini (...)

7. KETUA: SALDI ISRA [01:34]

Ya, siapa lagi yang hadir itu?

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: REGITA PUTRI WIBOWO [01:34]

Di sini, Yang Mulia. Saya Regita Putri Wibowo sebagai Pemohon II hadir, Bapak ... Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:40]

Oke. Nur Afifa, hadir.

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: NUR AFIFA [01:46]

Izin hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:47]

Oke. M. Chowahir Zadah, hadir. Hadir apa tidak? Tidak, ya. Pandu Wicaksana, hadir? Tidak hadir. Yehezkiel Felovkis Mofat, hadir.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: YEHEZKIEL FELOVKIS MOFAT [02:19]

Siap. Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:22]

Oke. Jessica Nina Tasya.

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: JESSICA NINA TASYA [02:28]

Siap. Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:29]

Oke. Untuk 231, Maura Nur Syabilla, hadir.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 231/PUU-XXIV/2026: MAURA NUR SYABILLA [02:36]

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:39]

Rivallina Arifani.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 231/PUU-XXIV/2026: RIVALLINA ARIFANI [02:42]

Siap. Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:45]

Chelsea Leony Salsabilla Irzana.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 231/PUU-XXIV/2026: CHELSEA LEONY SALSABILLA IRZANA [02:50]

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:51]

Shohibul Ulumid Dafi.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 231/PUU-XXIV/2026: SHOHIBUL ULUMID DAFIQ [02:55]

Izin, hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [02:58]

Syindi Atun Nafiah.

24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 231/PUU-XXIV/2026: SYINDI ATUN NAFIAH [03:01]

Hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [03:04]

Fadillah Ariyanti.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 231/PUU-XXIV/2026: FADILLAH ARIYANTI [03:07]

Hadir Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [03:08]

Oke, terima kasih. Saudara-Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah dan sudah diregistrasi dengan Permohonan Nomor 228 dan 231/PUU-XXIV/2026. Malam ini sidang kita adalah Pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan dari kedua Permohonan ini. Kami bertiga ditugaskan untuk memimpin Panel ini. Tapi sebelum dilanjutkan, khusus untuk Permohonan Nomor 231, ini ada surat pencabutan permohonan. Tolong dijelaskan kenapa, apa benar dicabut? Siapa yang mau menjelaskan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 231/PUU-XXIV/2026: SHOHIBUL ULUMID DAFIQ [03:55]

Saya, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [03:56]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 231/PUU-XXIV/2026: SHOHIBUL ULUMID DAFIQ [03:57]

Izin, kenapa kami mencabut? Memang benar. Untuk Permohonan 231 itu memang kami cabut, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [04:10]

Ya, terus silakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 231/PUU-XXIV/2026: SHOHIBUL ULUMID DAFIQ [04:13]

Ya, izin. Kenapa penarikan ini kami ajukan.

33. KETUA: SALDI ISRA [04:18]

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 231/PUU-XXIV/2026: SHOHIBUL ULUMID DAFIQ [04:18]

Itu karena ada beberapa timbangan ... beberapa pertimbangan dari kami, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [04:22]

Ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 231/PUU-XXIV/2026: SHOHIBUL ULUMID DAFIQ [04:22]

Yang pertama, yakni setelah melakukan pembahasan bersama dan evaluasi secara internal, Pemohon itu memandang masih belum dapat melanjutkan proses pemeriksaan perkara secara optimal. Mengingat masih diperlukan pengalaman ... pendalaman terhadap materi permohonan serta penyempurnaan data dan dokumen yang akan dijadikan dasar pengajuan.

Lalu ada yang kedua, dimana kami selaku Kuasa dari Pemohon itu masih memerlukan waktu untuk menyempurnakan substansi dan argumentasi hukum dalam permohonan.

37. KETUA: SALDI ISRA [05:01]

Oke.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 231/PUU-XXIV/2026: SHOHIBUL ULUMID DAFIQ [05:01]

Agar lebih komprehensif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hingga saat ini, itu Pemohon juga masih dalam proses pengumpulan dan verifikasi dokumen serta data pendukung yang diperlukan untuk memperkuat dalil-dalil Permohonan. Nah, berdasarkan hasil (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [05:17]

Terima kasih, cukup. Cukup, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 231/PUU-XXIV/2026: SHOHIBUL ULUMID DAFIQ [05:19]

Baik, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [05:20]

Ini Saudara ini masih semester berapa ini?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 231/PUU-XXIV/2026: FADILLAH ARIYANTI [05:25]

Semester 4, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [05:27]

Semester 4. Ini jangan-jangan Anda ngasih tugas kuliah enggak ke kami ini?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 231/PUU-XXIV/2026: SHOHIBUL ULUMID DAFIQ [05:36]

Bukan, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [05:37]

Kami sih sebetulnya enggak keberatan, ya. Banyak juga kok mahasiswa yang mengajukan permohonan, tapi memang dipersiapkan dengan baik. Jadi, jangan sudah masuk ke kami, tiba-tiba ditarik begitu, itu kan merusak mekanisme kerja di Mahkamah Konstitusi, ya. Untuk ke depan bisa diperhatikan, ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 231/PUU-XXIV/2026: SHOHIBUL ULUMID DAFIQ [05:57]

Baik, Yang Mulia, sebelumnya mohon maaf.

47. KETUA: SALDI ISRA [05:59]

Ya, kalau dimaafkan kita maaf, apalagi nanti kalau ada Iduladha, Idulfitri, kita maafkan lah semua yang kayak-kayak begini, ya. Tapi, itu saja diingatkan. Ini karena nanti ... apa namanya ... Anda kan harus lihat juga banyak juga kampus-kampus lain yang mahasiswanya maju, tapi permohonannya memang serius, enggak ada yang ditarik kayak begini, bahkan ada yang dikabulkan begitu kan. Nah gitu, oleh karena itu nanti tolong mempersiapkan diri. Tapi, karena ini sudah masuk forum persidangan nanti Anda mendengar saja, ya, tidak akan diminta untuk memaparkan permohonan, khusus untuk Permohonan Nomor 231.

Nah, sekarang masuk ke 228, ini permohonannya sudah diregistrasi. Silakan, siapa yang mau menyampaikan pokok-pokok permohonan.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: YEHEZKIEL FELOVKIS MOFAT [06:56]

Izin, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [06:58]

Silakan.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: YEHEZKIEL FELOVKIS MOFAT [06:59]

Saya ... saya sebagai Pemohon III (...)

51. KETUA: SALDI ISRA [07:01]

Yehezkiel, ya? Yehelkiel, silakan.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: YEHEZKIEL FELOVKIS MOFAT [07:04]

Siap, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [07:04]

Silakan sampaikan pokok-pokok permohonan.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: YEHEZKIEL FELOVKIS MOFAT [07:07]

Siap, mohon izin, Yang Mulia.

Di sini Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap (...)

55. KETUA: SALDI ISRA [07:23]

Itu suaranya yang gaduh itu bisa dikurangi enggak? Anda di mana ini?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: YEHEZKIEL FELOVKIS MOFAT [07:32]

Izin sebentar, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [07:34]

Oke, silakan.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: YEHEZKIEL FELOVKIS MOFAT [07:44]

Izin, saya lanjutkan, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [07:48]

Ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: YEHEZKIEL FELOVKIS MOFAT [07:48]

Jadi, norma yang diuji ini mengatur delik kohabitasi, yaitu hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang merupakan delik aduan.

61. KETUA: SALDI ISRA [07:59]

Ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: YEHEZKIEL FELOVKIS MOFAT [07:59]

Yang menjadi fokus Permohonan kami ini bukan pada ayat (1) nya yang mengatur perbuatannya, melainkan pada ayat (2) huruf c, yaitu frasa *orang tua atau anaknya* sebagai pihak yang berhak mengadukan. Jadi, intinya Permohonan kami ini adalah norma tersebut tidak memberikan batas usia maupun definisi yang jelas (...)

63. KETUA: SALDI ISRA [08:19]

Oke. Satu dulu, ya, Saudara ... apa ... Felovkis. Mofat, panggilnya siapa ini?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: YEHEZKIEL FELOVKIS MOFAT [08:28]

Siap, Kiel, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [08:29]

Siap?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: YEHEZKIEL FELOVKIS MOFAT [08:31]

Siap, Yehezkiel, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [08:32]

Oke. Ini karena namanya ini susah sekali nih, lidah-lidah kaya saya ini susah baca nama Anda ini. Yehezkiel. Ya, jadi sekarang coba Anda jelaskan dulu kalau soal Kewenangan Mahkamah, dianggap sudah disampaikan, nanti kalau ada perbaikan akan kami sampaikan. Sekarang Anda jelaskan dulu mengapa Anda semua Para Pemohon ini memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini. Silakan. Poin-poinnya saja, kenapa Anda merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 412 ayat (1) dan ayat (2) ini. Silakan.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: YEHEZKIEL FELOVKIS MOFAT [01:15]

Baik. Izin, Yang Mulia. Kami selaku Pemohon mewakili 6 (ucapan tidak terdengar jelas) yang sah, seluruhnya mahasiswa program studi ilmu hukum yang berusia dewasa. Pertama, dari sisi hak atas privasi di Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, norma ini menimbulkan rasa takut dan ketidakpastian. Bahwa kelak misalnya setelah bercerai atau menjadi duda atau janda dan memilih hidup bersama, Yang Mulia, pasangan baru kami ini dapat diadukan oleh anak dewasa atau orang tua tiri yang tidak merestui pilihan tersebut. Jadi, ancaman pidana ini sudah cukup menimbulkan chilling effect tanpa harus menunggu kami benar-benar dilaporkan.

Selain itu yang kedua, Yang Mulia. Dari sisi kepastian hukumnya, Yang Mulia, di Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1). Jadi, norma ini tidak mendefinisikan siapa yang dimaksud orang tua? Apakah termasuk orang tua tiri, atau orang tua angkat, atau wali, dan tidak membatasi usia anaknya. Jadi, sebagai mahasiswa ilmu hukum, ketidakjelasan norma ini juga melambat proses pembelajaran dan analisis setiap-setiap minggu berikutnya.

Dan yang terakhir, yang ketiga (...)

69. KETUA: SALDI ISRA [10:31]

Jadi, gini, Anda ini kan kalau berlakunya ayat (2) ini kan tergantung kepada ayat (1), ya. Betul? Anda lihat ke sini. Jadi, saya bacakan ini ayat (1)-nya. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, apakah Saudara ini berpotensi untuk melakukan atau terjadi seperti yang di Pasal 412 ayat (1) itu? Atau ada rencana mau ... apa ... melakukan seperti yang dimaksud dalam Pasal 412 ayat (1) itu? Gimana? Kan kalau Anda menjelaskan legal standing kan bukan pada ancaman yang ada atau siapa yang dapat melaporkan, tapi kan harus dilihat dulu pada Pasal 412 ayat (1) nya. Nah, potensi untuk melakukan itu Anda memiliki enggak? Yang dapat dipastikan akan terjadi (...)

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: YEHEZKIEL FELOVKIS MOFAT [11:49]

Siap tidak, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [11:49]

Ha?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: YEHEZKIEL FELOVKIS MOFAT [11:49]

Siap, tidak, Yang Mulia. Jadi (...)

73. KETUA: SALDI ISRA [11:52]

Oleh karena itu, itu yang harus dijelaskan, ya. Coba dijelaskan.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: YEHEZKIEL FELOVKIS MOFAT [12:00]

Jadi, izin, Yang Mulia, izin menjelaskan. Jadi, ketidakjelasan ini berpotensi disalahgunakan sebagai alat misalnya seperti kriminalisasi domestik, balas dendam, keluarga, atau (ucapan tidak terdengar jelas) terhadap otonomi pribadi orang ... orang dewasa.

75. KETUA: SALDI ISRA [12:20]

Oke.

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: YEHEZKIEL FELOVKIS MOFAT [12:30]

Karena itu Para Pemohon.

77. KETUA: SALDI ISRA [12:23]

Oke, lanjut sekarang ke Alasan-Alasan Permohonan.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: YEHEZKIEL FELOVKIS MOFAT [12:34]

Izin, Yang Mulia, izin menjelaskan Alasan-Alasan Permohonan. Baik. Alasan Permohonan kami ini didasarkan pada 3 pelanggaran konstitusional dari frasa *orang tua atau anaknya*, Pasal 412 ayat (2) huruf b. Jadi, yang pertama itu pelanggaran terhadap asas kepastian hukum atau *lex certa*, Yang Mulia, yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, frasa *orang tua* tidak bisa didefinisikan secara limitatif, tidak jelas apakah mencakup orang tua tiri, atau orang tua angkat, atau wali. Dan juga frasa *anaknya* juga tidak dibatasi usia sehingga anak yang sudah berusia paruh baya, sekalipun tetap punya legal standing untuk mengadukan orang tuanya.

Yang kedua, ada pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan privasi yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, tanpa batasan yang jelas, Yang Mulia, norma ini dapat dijadikan alat kriminalisasi yang seperti saya katakan tadi, domestik, disalahgunakan, atau balas dendam dalam sengketa warisan, atau yang lainnya. Jadi, bisa dipakai orang tua sebagai otoriter untuk memaksakan kehendak kepada dewasa yang sebenarnya sudah berhak penuh menentukan jalan hidupnya, Yang Mulia.

Dan yang terakhir yang ketiga, Yang Mulia. Pelanggaran terhadap hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Yang berdasarkan Pasal 330 KUHP Perdata ... KUH Perdata, seseorang yang telah berusia 21 tahun atau telah kawin dianggap dewasa dan lepas dari perwalian orang tua yang memberlakukan kewenangan pengaduan keluarga ini secara semata-mata tanpa membedakan usia terhadap orang yang sudah dewasa penuh. Berarti negara masih menempatkan warga di negaranya di bawah pengaduan moral keluarga, Yang Mulia. Izin.

79. KETUA: SALDI ISRA [14:40]

Ya, silakan! Cukup? Langsung ke Petitum, silakan! Siapa yang mau membacakan Petitum?

80. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: REGITA PUTRI WIBOWO [14:50]

Berdasarkan fakta, uraian, dan alasan yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus:

Yang pertama. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Dan yang kedua. Menyatakan Pasal 412 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa ayat (1) adalah setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, padahal dirinya terikat dalam suatu perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2.

Yang kedua, frasa *anaknyanya* adalah anak yang masih di bawah umur, yaitu anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menyatakan ... yang ketiga, menyatakan bahwa terhadap anak yang telah berusia 21 tahun ke atas dan/atau telah pernah kawin, frasa *anak-nya* dalam Pasal 412 ayat (2) huruf b tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Yang keempat, memerintahkan putusan ... pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpandangan lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo e ... et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [16:43]

Terima kasih. Itu namanya *ex aequo et bono*, ya, itu kan sering. Terima kasih.

Sekarang akan ada penasihat dari Majelis Panel. Nanti Anda silakan mencatat. Kalau tidak bisa mencatat, nanti setelah sidang ini bisa mengikuti rekaman YouTube persidangan kita.

Nasihat pertama akan dimulai Hakim Konstitusi Yang Mulia Bapak Prof. Adies Kadir. Silakan, Prof.

82. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [17:13]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi, Para Pemohon 228. Ini apa ... satu universitas sama yang 231 dicabut tadi? Satu universitas?

83. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: REGITA PUTRI WIBOWO [17:42]

Ya, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [17:43]

Universitas apa ini?

85. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: REGITA PUTRI WIBOWO [17:47]

Universitas Negeri Surabaya, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [17:49]

Unesa. Ini bukan tugas, bukan?

87. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: REGITA PUTRI WIBOWO [18:00]

Bukan, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [18:05]

Kewenangan sudah sesuai lazimnya Mahkamah ... Permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Langsung saja saya ke Kedudukan Hukum. Nah, ini kerugian konstitusionalnya ini mesti harus diperjelas juga. Pemohon kan menyampaikan bahwa berpotensi dikriminilas ... dikriminalisasi oleh berlakunya Pasal 412 KUHP ini. Dari tadi saya beberapa kali mendengar dikriminil ... kriminalisasi-kriminalisasi itu beberapa kali. Nah, ini perlu dijelaskan lagi potensi itu berangkat dari kondisi konkret apa? Kok bisa mengatakan itu potensi? Karena kalau hanya dikarenakan potensi, semua orang bisa menyampaikan hal tersebut. Jadi, semua orang bisa mengatakan dasarnya sama, gitu, berpotensi. Jadi, kami perlu melihat, apa yang mendi ... membedakan posisi Para Pemohon ini dengan warga negara pada umumnya. Itu tolong diperjelas juga, gitu, lho. Kemudian kalau ini potensi, apakah asumsi, gitu, kan? Kalau potensi, kan dengan penalaran wajar dan dipastikan terjadi itu potensi. Jadi, kalau belum bisa menjelaskan dipastikan akan terjadi kan itu namanya asumsi nanti.

Kemudian, terdapat keadaan menyebabkan Pemohon dapat menjadi subjek disampaikan, ya kan, dari pasal tersebut. Saya mau tanya ini apakah Para Pemohon ini sedang hidup bersama di luar perkawinan atau berada dalam situasi yang menurut Para Pemohon saat

mungkin dikenai ketentuan tersebut? Ini kan jadinya kalau tidak diperjelas, jadi orang, ini kenapa kok pasal ini yang di pasal?

Ini disebutkan kan lebih konsen ke ayat (2), tapi permohonan itu kan kita lihat Pasal 412 ayat (1) dan (2). Kalau memang mau ayat (2), ayat (2) saja, mau ayat (1), ayat (1). Ini kan masuknya 412 ayat (1) dan ayat (2). Jadi, kalau tidak ada kondisi demikian, kami kan juga perlu memahami dari mana letak kerugian konstitusional Para Pemohon ini. Itu harus dijelaskan juga gitu, lho. Kalau Pemohon itu belum berada dalam kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 412 KUHP itu kan jadi pertanyaan lagi, dasar Para Pemohon menyatakan adanya potensi kerugian konstitusionalnya itu apa gitu, lho? Apakah potensi itu bersifat langsung dan diperkirakan akan terjadi menurut penalaran yang wajar tadi atau masih bergantung pada berbagai peristiwa yang belum tentu terjadi? Ini tolong juga diberikan penjelasan. Jadi, perlu dipertegas lagi sebenarnya hak konstitusional apa yang secara langsung dianggap dirugikan, itu harus dijelaskan. Apakah Para Pemohon ini mempersoalkan adalah kriminalisasi terhadap kohabitasi itu sendiri atau ketidakjelasan mengenai siapa yang berhak mengajukan pengaduan? Karena ini kan dua hal yang berbeda ini, sehingga kerugian konstitusional yang dibangun itu juga harus konsisten.

Nanti makanya diperjelas kalau tadi disampaikan ayat (2 ya), nanti dikonsenkan di situ, kalau memang ada perbaikan ya, diperbaiki mau yang mana. Mau konsen di ayat (2) apa sekaligus semuanya, karena kalau ayat (1), (2) pasal itu kan termasuk ayat (1), (2) berarti nanti pada alasan-alasan permohonan, saya masuk alasan permohonan itu, harus membangun beberapa isu sekaligus kriminalisasi kohabitasi, hak atas privasi, serta ketidakjelasan frasa *orang tua* dan *anaknya*. Ini kan harus diperjelas kalau Pasal 2 apa sebenarnya isu konstitusional utama yang dimohonkan.

Tadi disebutkan isu utama adalah frasa *orang tua dan anaknya*. Jadi, dipikirkan yang ayat (1) itu, karena kalau tidak kan nanti di alasan itu kan ada dipertentangkan, dikontestasikan. Pasal 412 KUHP ayat (1) dengan batu ujinya, Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1), 28I ini ada tiga ini saya lihat. Begitu juga ayat (2) nya, itu dipertentangkan semua ini. Yang menjadi dasar pengujian dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu, normanya, dan hak konstitusional yang dianggap dilanggar, itu apa saja? Nah, tadi apabila yang dipersoalkan itu adalah ketidakjelasan frasa *orang tua* dan *anak-nya*, ini Para Pemohon ini juga harus menguraikan lebih lanjut mengapa ketidakjelasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengapa pembatasan sebagaimana yang dimohonkan merupakan satu-satunya penafsiran yang sesuai dengan UUD NRI 1945. Jadi Positannya ini juga perlu diperdalam dan memfokuskan isu konstitusional yang diuji, memperkuat hubungan antara norma yang diuji dengan batu uji konstitusionalnya itu. Itu coba lihat di laman mkri.id itu,

contoh-contohnya permohonan, kan banyak itu, pasti ada pertentangan ... dipertentangkan di sana.

Kemudian di Petitum, kami Mahkamah mencermati sebagian besar Posita ini kan memang mempersoalkan ketidakjelasan frasa *orang tua* dan *anak*, Pasal 14 ... 412 ayat (2). Namun dalam Petitum Para Pemohon juga meminta perubahan terhadap rumusan Pasal 412 ayat (1). Jadi hanya berlaku bagi orang yang terikat perkawinan. Ini kan juga tolong diperjelas dasar argumentasi dalam Posita yang mendukung permintaan tersebut agar terdapat kesesuaian antara alasan, antara Posita Permohonan ... Alasan Permohonan dan Petitum itu.

Kemudian teknik-teknik penyusunan Petitum harus sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi, antara lain itu penggunaan amar menerima dan mengabulkan permohonan itu. Penyusunan amar itu juga harus sistematis agar tidak terjadi tumpang-tindih antara norma yang dimohonkan untuk dimaknai dan norma yang dimohonkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, ini Petitum masih perlu disempurnakan lagi agar selaras dengan Positanya, ya, dirumuskan secara jelas. Kemudian tidak melampaui argumentasi yang telah dibangun pada Alasan-Alasan Pemohon atau Posita.

Itu saja dari saya, ya.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Assalamualaikum wr. wb.

89. KETUA: SALDI ISRA [26:56]

Terima kasih, Yang Mulia, Prof. Prof. Adies yang sudah memberikan beberapa nasihat kepada Pemohon.

Berikut, kita dengarkan nasihat dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi. Dipersilakan.

90. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [27:12]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra dan Anggota Panel Prof. Adies Kadir.

Para Pemohon, saya menambahkan apa yang sudah disampaikan terlebih dahulu oleh Anggota Panel, khusus mengenai pendalaman terhadap Petitum. Karena hal ini menjadi sangat penting sekali. Tadi Pemohon menyatakan bahwa yang dimohonkan pengujian itu hanya ayat (2), tapi dalam Petitum ini ayat (1) juga diubah. Coba dibaca dulu Petitum! Nur Afifa. Ada enggak, Nur Afifa? Nur Afifa? Enggak ada.

Regita? Nur Afifa enggak ada ini. Enggak hadir, ya, Nur Afifa, ya? Siapa jurubicara tadi? Yehezkiel, Nur Afifa adakah? Supaya dicatat ini masuk. Hadir?

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: YEHEZKIEL FELOVKIS MOFAT [28:26]

Siap, tidak hadir, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [28:28]

Tadi bilang ada, berarti enggak hadir.
Regita? Regita? mana Regita?

93. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: REGITA PUTRI WIBOWO [28:33]

Saya, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [28:36]

Coba dibaca itu Petitum yang dimintakan. Kenapa tadi temannya, Pemohon yang lain, mengatakan bahwa itu hanya ayat (2), tetapi ayat (1) juga diminta perubahan. Ini yang mana ketegasannya? Pasal yang ingin dimohonkan pengujian itu 412 ayat (2). Betul begitu, Yehezkie? Tadi dibacakan begitu?

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: YEHEZKIEL FELOVKIS MOFAT [29:03]

Siap, izin menjawab. Ya, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [29:04]

Nah, coba sekarang ayat (1) diubah tidak itu, diminta dimohonkan pengujian?

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: YEHEZKIEL FELOVKIS MOFAT [29:17]

Siap, tidak, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [29:18]

Coba dibaca Petitumnya ayat (1), Regina[*sic*] itu! Petitum ayat (1)-nya mana?

99. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: REGITA PUTRI WIBOWO [29:35]

Sebentar, Yang Mulia. Mohon maaf.

100. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [29:37]

Petitumnya saja langsung, ini enggak buka, enggak ada itunya, permohonannya di depan? Itu yang Petitum ayat (1)-nya itu dibacakannya apa? Enggak ada di depannya?

101. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: REGITA PUTRI WIBOWO [30:04]

Menerima dan mengabulkan permohon ... permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [30:12]

Terus ke bawah, ayat (1)-nya yang itu?

103. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: REGITA PUTRI WIBOWO [30:16]

Ayat (1) adalah setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, padahal dirinya terikat dalam suatu perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [30:34]

Ini sama dengan norma yang sebenarnya atau minta diubah? Coba diformulasikan lagi, diulang lagi soal Petitum itu supaya betul-betul diformulasikan yang akan dimintakan pengujian itu ayat (1) dan ayat (2) atau hanya ayat (2) karena di awal tadi disampaikan hanya ayat (2). Nah, makanya yang mana yang akan dimintakan permohonan supaya diformalisasikan secara benar. Tadi sudah disampaikan juga oleh Anggota Panel, dilihatlah contoh-contohnya dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi, terutama permohonan yang dikabulkan. Contoh-contohnya itu bagaimana model Petitumnya, ya. Tolong diperbaiki lagi Petitum ini, ya, diperhatikan betul, ya.

Saya rasa dari saya cukup, Yang Mulia, terima kasih.

105. KETUA: SALDI ISRA [31:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, satu yang perlu Saudara pikirkan dengan serius ini soal Legal Standing. Karena harus mampu menjelaskan bahwa Saudara berpotensi atau sedang berada dalam kondisi itu. Jadi, karena ini kan ayat ... Pasal 14 ... 412 ayat (1) itu, "Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan." Jadi, kalau ini ... karena ini punya rangkaian, terlepas Anda mau mengajukan ayat (1), dan ayat (2), atau ayat (2)-nya. Nah, karena ini punya rangkaian, Anda harus mampu menjelaskan kepada Mahkamah dan membuktikan bahwa Saudara itu sedang berada dalam posisi sedang hidup bersama di luar nikah atau berpotensi melakukan hidup bersama di luar nikah yang dapat dipastikan akan terjadi. Nah, itu yang harus dijelaskan. Jadi, tidak bisa Anda akan diberi Legal Standing kalau tidak bisa menjelaskan itu potensi kerugian, baik yang sifatnya faktual maupun yang bersifat potensial. Nah, ini ... ini risikonya. Karena jelas ini normanya, Pasal 412 itu, "Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan." Jadi, dua saja kuncinya. Saudara-Saudara yang mengajukan Permohonan itu sedang berada dalam kondisi itu sekarang, atau berpotensi dalam kondisi itu, dan dapat dipastikan akan terjadi. Nah, itu yang harus dijelaskan. Nah, ini beratnya Legal Standing kalau berkaitan dengan norma ini. nah, itu ... itu satu yang Saudara jelaskan.

Nah, yang kedua, karena ada prinsip yang harus dipenuhi dalam Legal Standing itu adalah hubungan causal. Jadi, antara norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian atau ang ... anggapan kerugian hak kons ... konstitusional Saudara atau potensi kerugian hak konstitusional Saudara. Jadi, namanya causal-verband. Nah, ini belum dijelaskan. Jadi, Anda tidak bisa mengutak-atik yang 412 ayat (2) kalau tidak dapat Legal Standing dari 14 ... 412 ayat (1) itu. Karena ini pers ... apanya ... peristiwanya di sini, ancaman pidana ... siapa yang melaporkannya, itu ada di ayat (2). Nah, itu ... itu yang Saudara harus pikirkan yang pertama terkait dengan Legal Standing.

Yang kedua, ini Permohonan su ... sedang ada juga yang mengajukan ini, sedang diproses di Mahkamah Konstitusi, Permohonan Nomor 280 Tahun 2025. Jadi, 412 ayat (1), 412 ayat (2) sedang dimohonkan pengujian juga. Nah, untuk Saudara ketahui saja, apakah yang sedang dimohonkan pengujian itu boleh dimohonkan? Boleh, enggak ada masalah, tapi hanya Saudara harus tahu itu.

Nah, yang ketiga. Nah, ini yang paling agak apa ... harus Saudara pikirkan dengan serius. Di Alasan-Alasan Permohonan itu adalah ... yang dijelaskan itu adalah ... kan Saudara memilih dasar pengujian Pasal 28G ayat (1). Nah, tolong dijelaskan, mengapa Pasal 412 ayat (1), 412 ayat (2) itu bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945? Jadi, pertentangannya yang harus Anda jelaskan. Jadi, bukan soal

hak-hak lagi, soal hak-hak itu semuanya sudah selesai di Legal Standing. Jadi, misalnya Anda jelaskan, Anda menggunakan Pasal 28G ayat (1), "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi."

Nah, Anda jelaskan nanti, mengapa norma ini bertentangan dengan prinsip perlindungan atas diri pribadi? Bertentangan dengan perlindungan terhadap keluarga, kehormatan martabat. Nah, itu dijelaskan. Jadi, pertentangannya itu norma yang diuji itu dijelaskan terhadap dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, Anda kan lihat ... apa, ya ... apa ... buat tabel di halaman 13. Nah, apakah angka 2, angka 3 itu relevan enggak dengan penjelasan pertentangan itu? Nah, itu yang tidak kelihatan.

Begitu juga, karena Saudara mengambil juga dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) ya, jelaskan juga, mengapa Pasal 412 ayat (1) dan ayat (2) itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). Misalnya pengakuan, jaminan, perlindungan, kira-kira yang mana ini dari yang di sini ini yang bertentangan? Karena di sini ada jaminan atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi, harus dijelaskan, tidak sekadar menyebutkan. Ini kan Anda lebih banyak menjelaskan ... apa ... norma yang tidak jelas. Di mananya norma ini tidak jelas? Apa hubungannya dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 45? Nah, tolong itu, dan kemudian juga Anda menggunakan Pasal 28I, itu prinsipnya semua. Harus dijelaskan pertentangannya dengan norma di dalam konstitusi.

Terakhir, di dalam Petitem, ini harus klir, apakah Saudara mau mengajukan Pasal 412 ayat (1) atau ayat (2) atau dua-duanya? Tolong dijawab itu. Yehezkiel, Yehezkiel, itu mau satu ayat saja atau dua-duanya?

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: YEHEZKIEL FELOVKIS MOFAT [38:26]

Izin, Yang Mulia, satu ayat saja, Yang Mulia.

107. KETUA: SALDI ISRA [38:28]

Ayat berapa?

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: YEHEZKIEL FELOVKIS MOFAT [38:32]

Izin, Yang Mulia, ayat (2).

109. KETUA: SALDI ISRA [38:32]

Nah, kalau ayat (2) berarti di Petuturnya itu tidak disebutkan lagi ayat (1) nya, ya. Nah, nanti di Alasan-Alasan Permohonan yang ada berkaitan dengan ayat (1) nya enggak boleh lagi dimunculkan, ya. Jadi, kalau begitu, ayat (2) apa? Misalnya, kan ayat (2)-nya bunyinya begini, "Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan."

Nah, Anda akan mempersoalkan b ini, ya, orang tua atau anak. Nah, itu Anda jelaskan, kira-kira apa yang Saudara mau dengan orang tua atau anak itu. Bisa dipahami?

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: YEHEZKIEL FELOVKIS MOFAT [39:24]

Siap bisa, Yang Mulia.

111. KETUA: SALDI ISRA [39:25]

Oke, terima kasih. Kalau bisa nanti.

Nah, sekarang begini, untuk Para Pemohon Permohonan Nomor 228. Kami sudah memberikan nasihat sesuai dengan hukum acara. Sekarang, Saudara punya tiga pilihan. Saudara Nur Aufa yang tidak hadir tadi itu. Nah, yang hadir ini saya sampaikan. Pilihan pertamanya, Saudara dapat meneruskan permohonan ini tanpa memperbaiki, itu pilihan pertama. Jadi kalau mau tidak memperbaiki, silakan. Pilihan kedua, Saudara mencabut Permohonan ini, menarik Permohonan ini, mungkin karena alasan misalnya susah merumuskan Legal Standing, masih memerlukan waktu yang lebih lama, kemudian ... apa namanya ... Alasan-Alasan Permohonan atau pertentangannya dengan konstitusinya masih harus dicarikan argumentasi.

Saudara juga bisa punya pilihan yang kedua. Jadi kalau yang satu tadi tidak mau, pilihan kedua bisa juga menarik. Pilihan ketiga adalah meneruskan Permohonan ini dengan memperbaiki terlebih dahulu.

Jadi kalau Anda mau pilihan satu, beritahu kami, kami akan tindak lanjuti. Kalau pilihannya pilihan kedua mau menarik Permohonan ini, beritahu juga kami, supaya dikonfirmasi. Kalau pilihannya yang ketiga, maka Saudara menurut ketentuan hukum acara punya waktu untuk memperbaiki Permohonan ini, kalau Anda mau memperbaiki adalah 14 hari dari sekarang.

Jadi kalau Anda mau memilih alternatif ketiga, maka semua Pemohon untuk Para Pemohon dalam Permohonan ini punya waktu memperbaiki Permohonan dan menyerahkan perbaikan itu ke Mahkamah paling lambat 14 hari dari sekarang. Jadi, nanti batas terakhir menyampaikan Perbaikan Permohonan itu adalah 13 Juli 2026, pukul

12.00 WIB. Nah, itu batas akhirnya. Jadi Perbaikan Permohonan dapat diserahkan secara online maupun offline. Perbaikan Permohonan telah ditandatangani oleh Para Pemohon, ya. Kemudian, Perbaikan Permohonan hanya dapat disampaikan satu kali, ya. Enggak boleh lebih dari satu kali. Kalau lebih kita akan ambil yang pertama. Kemudian kalau Anda mau kirim melalui pos, tolong di amplopnya ditulis Perbaikan Permohonan Nomor 228/PUU-XXIV/2026. Nanti di Perbaikan Permohonan itu disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word. Dan yang terakhir ini perlu Saudara catat, alat bukti, jadi bukti-bukti yang mendukung, terutama Legal Standing, ya, itu harus disampaikan ke Mahkamah agar tidak tersangkut karena ini gagal karena tidak ada bukti dan itu harus dikasih materai, dinazegel namanya, bisa dipahami?

Jadi sekarang untuk 228 pilihan pertamanya terus tanpa perbaikan, boleh. Yang kedua, menarik Permohonan ini, juga boleh. Yang ketiga, meneruskan, tapi memperbaiki terlebih dahulu. Kalau mau memperbaiki terlebih dahulu, ada waktunya paling lama 14 hari dari sekarang. Bisa dipahami?

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: YEHEZKIEL FELOVKIS MOFAT [43:16]

Siap, Yang Mulia. Bisa dipahami.

113. KETUA: SALDI ISRA [43:19]

Anda mau memilih yang mana ini, yang ketiga?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: YEHEZKIEL FELOVKIS MOFAT [43:27]

Izin, Yang Mulia. Masih kami pikirkan untuk dilanjutkan.

115. KETUA: SALDI ISRA [43:29]

Oke. Di ... apa ... ya, kami sudah menyerahkan kepada Saudara untuk ada di antara tiga pilihan itu. Ada pilihan keempatnya? Enggak. Tiga saja pilihannya, ya? Cukup?

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 228/PUU-XXIV/2026: YEHEZKIEL FELOVKIS MOFAT [43:46]

Siap, cukup, Yang Mulia.

117. KETUA: SALDI ISRA [43:47]

Oke. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan dan penasihatn oleh Majelis Panel untuk Permohonan Nomor 228/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X**SIDANG DITUTUP PUKUL 19.12 WIB**

Jakarta, 30 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

